



PUTUSAN

Nomor 0311/Pdt.G/2018/PA. Utj.

الله الرحمن الرحيم مسب

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan cerai gugat antara:

Penggugat, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Jalan Gambangan 70 Dusun Mulya Makmur RT 027 RW 010, Kepenghuluan Bangko Pusaka, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir, sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak bekerja, alamat Kelurahan Sungai Rangau, Kecamatan Rantau Kopar, Kabupaten Rokan Hilir, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat serta para Saksi Penggugat di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 Juni 2018 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung dengan Nomor 0311/Pdt.G/2018/PA.Utj. tanggal 5 Juli 2018, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 November 2011, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 1 dari 14 hal. Put. Nomor 0311/Pdt.G/2018/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 392/30/XI/2011, tertanggal 12 November 2011 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Tergugat di Kelurahan Sungai Rangau, Kecamatan Rantau Kopar, Kabupaten Rokan Hilir selama satu tahun, dan terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kepenghuluan Bangko Pusaka, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir sampai berpisah;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Anak, lahir pada tanggal 21 Januari 2012, anak tersebut saat ini diasuh oleh Penggugat;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, akan tetapi pada bulan April tahun 2013 Tergugat pamit kepada Penggugat ingin mencari pekerjaan di daerah tempat tinggal orang tua Tergugat yaitu di Kelurahan Sungai Rangau, Kecamatan Rantau Kopar, Kabupaten Rokan Hilir, namun setelah itu Tergugat tidak pernah lagi pulang ke rumah kediaman bersama dan menetap di rumah orang tua Tergugat;
6. Bahwa pada tahun 2014 Penggugat mendatangi rumah orang tua Tergugat dengan tujuan membujuk Tergugat agar Tergugat mau pulang ke rumah kediaman bersama, akan tetapi Tergugat tidak mau;
7. Bahwa kepergian Tergugat seperti dijelaskan di atas telah menyusahkan Penggugat baik secara lahir maupun batin, karena kebutuhan rumah tangga Penggugat harus ditanggung oleh orang tua Penggugat yang seharusnya menjadi kewajiban Tergugat sebagai suami. Kepergian Tergugat tersebut sampai saat ini sudah berjalan lima tahun dua bulan lamanya tanpa ada tanda-tanda akan kembali, oleh sebab itu Penggugat

Hal. 2 dari 14 hal. Put. Nomor 0311/Pdt.G/2018/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah tidak lagi memiliki harapan akan dapat membina rumah tangga yang baik bersama Tergugat di masa yang akan datang;

Berdasarkan alasan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, dan terhadap panggilan tersebut Penggugat telah hadir secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah sebagaimana berita acara *relaas-relaas* panggilan Nomor 0311/Pdt.G/2018/PA.Utj. pada hari Jumat tanggal 20 Juli 2018, dan hari Selasa tanggal 31 Juli 2018, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tanpa suatu alasan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Hakim Majelis telah berupaya secara maksimal melakukan upaya damai dengan cara menasihati Penggugat agar bersabar demi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 3 dari 14 hal. Put. Nomor 0311/Pdt.G/2018/PA.Utj.



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir, dengan Nomor: 392/30/XI/2011 tertanggal 12 November 2011, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, serta Hakim Majelis telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, ternyata telah sesuai dan diberi tanda (P) dan ditandatangani;

B. Saksi :

1. **Saksi I**, dimana Saksi sebagai paman kandung Penggugat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat bernama Tergugat;
 - Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah pada tahun 2010 di Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir;
 - Bahwa Saksi hadir dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa ketika menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejaka;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami istri awalnya di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Sungai Rangau, Kecamatan Rantau Kopar dan terakhir tinggal di rumah Saksi di Kepenghuluan Bangko Pusaka, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, dan anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula baik, tetapi sejak tahun 2014 antara Penggugat dengan Tergugat mulai ribut dan bertengkar;
 - Bahwa Saksi pernah satu kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Hal. 4 dari 14 hal. Put. Nomor 0311/Pdt.G/2018/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kurang memberi nafkah belanja kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak tahun 2015;
- Bahwa Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat dengan alasan mencari pekerjaan, akan tetapi Tergugat tidak pernah pulang lagi bahkan Tergugat tidak mau diajak pulang dan tinggal bersama oleh Penggugat;

2. **Saksi II**, dimana Saksi sebagai tetangga Penggugat sejak 8 tahun yang lalu dengan jarak rumah 300 meter, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat bernama Tergugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah pada tahun 2010 di Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa Saksi hadir dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa ketika menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami istri awalnya di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Sungai Rangau, Kecamatan Rantau Kopar dan terakhir tinggal di rumah paman Penggugat di Kepenghuluan Bangko Pusaka, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, dan anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula baik, tetapi sejak tahun 2014 antara Penggugat dengan Tergugat mulai berselisih;

Hal. 5 dari 14 hal. Put. Nomor 0311/Pdt.G/2018/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi pernah satu kali melihat Penggugat dan Tergugat berselisih, antara Penggugat dan Tergugat saling diam dan tidak bertegur sapa;
- Bahwa penyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kurang memberi nafkah belanja kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga Peggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak tahun 2015;
- Bahwa Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat dengan alasan mencari pekerjaan, akan tetapi Tergugat tidak pernah pulang lagi bahkan Tergugat tidak mau diajak pulang dan tinggal bersama oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan bukti lain lagi dan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan *relaas-relaas* panggilan yang telah disampaikan kepada Penggugat dan Tergugat, dan Penggugat dengan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Penggugat telah hadir secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah datang untuk menghadap di persidangan, dan ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, dengan demikian ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9

Hal. 6 dari 14 hal. Put. Nomor 0311/Pdt.G/2018/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, namun Hakim Majelis telah berupaya secara maksimal melakukan upaya damai dengan cara memberi nasihat kepada Penggugat agar rukun dan berbaikan dengan Tergugat sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi tidak berhasil damai;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara adalah Penggugat mengajukan gugatan agar Penggugat diceraikan dari Tergugat dengan menjatuhkan talak satu bain suhra Tergugat terhadap Penggugat, dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga tidak ada lagi harapan hidup rukun dalam rumah tangga disebabkan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan dalam bagian tentang duduk perkara;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat di persidangan dianggap telah mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat, sehingga dalil gugatan Penggugat dapat dianggap benar dan terbukti, namun oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian dan untuk menghindari rekayasa dan

Hal. 7 dari 14 hal. Put. Nomor 0311/Pdt.G/2018/PA.Utj.



kebohongan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg. dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Hakim Majelis membebaskan pembuktian kepada Penggugat dengan memeriksa bukti-bukti, berupa bukti tertulis dan saksi-saksi dari keluarga dan orang-orang terdekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan akta otentik dan dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian karena dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, serta telah dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, dan telah disesuaikan dengan aslinya di muka persidangan, maka sesuai Pasal 301 R.Bg bukti *a quo* dapat dijadikan sebagai alat bukti, sedangkan materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan Penggugat di persidangan merupakan *conditio sine qua non* dan telah diteliti kebenaran isinya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah di Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir, pada tanggal 10 November 2011, dan belum pernah bercerai, dengan demikian syarat materil pembuktian telah terpenuhi, dan harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan sepatutnya dinyatakan tidak melawan hak;

Menimbang, bahwa Saksi Saksi I adalah paman kandung Penggugat dan Saksi Saksi II adalah tetangga Penggugat, kedua Saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadi saksi, masing-masing sudah dewasa (*vide* Pasal 172 ayat (1) nomor 4 R. Bg.) dan disumpah seorang demi seorang dengan memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan (*vide* Pasal 175 R. Bg.), sedangkan keberadaan kedua Saksi adalah sebagai keluarga dan orang-orang dekat yang selalu berkomunikasi dengan Penggugat, selalu melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dengan demikian ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama,

Hal. 8 dari 14 hal. Put. Nomor 0311/Pdt.G/2018/PA.Utj.



syarat formil kedua saksi *a quo* telah terpenuhi, dan syarat materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa Saksi Saksi I menerangkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula baik, tetapi sejak tahun 2014 antara Penggugat dengan Tergugat mulai ribut dan bertengkar, Saksi pernah satu kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kurang memberi nafkah belanja kepada Penggugat, Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga Peggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak tahun 2015, Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat dengan alasan mencari pekerjaan, akan tetapi Tergugat tidak pernah pulang lagi bahkan Tergugat tidak mau diajak pulang dan tinggal bersama oleh Penggugat, sebagaimana telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkara;

Menimbang, bahwa Saksi Saksi II menerangkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula baik, tetapi sejak tahun 2014 antara Penggugat dengan Tergugat mulai berselisih, Saksi pernah satu kali melihat Penggugat dan Tergugat berselisih, antara Penggugat dan Tergugat saling diam dan tidak bertegur sapa, penyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kurang memberi nafkah belanja kepada Penggugat, Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga Peggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak tahun 2015, Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat dengan alasan mencari pekerjaan, akan tetapi Tergugat tidak pernah pulang lagi bahkan Tergugat tidak mau diajak pulang dan tinggal bersama oleh Penggugat, sebagaimana telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkara;

Menimbang, bahwa keterangan kedua Saksi Penggugat dinilai telah memenuhi materil alat bukti karena kedua Saksi pernah melihat langsung perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, sehingga patut diterima sebagai bukti dan sejalan dengan maksud Pasal 308 ayat (1) R.Bg.

Hal. 9 dari 14 hal. Put. Nomor 0311/Pdt.G/2018/PA.Utj.



dan kesaksian keduanya tidak saling bertentangan satu sama lain, dengan demikian keterangan kedua orang Saksi *a quo* patut dinilai telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 309 R.Bg, sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Hakim Majelis berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Penggugat, telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, dengan demikian sesuai Pasal 306 R. Bg. dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikaitkan dengan bukti P serta keterangan kedua Saksi dan dihubungkan dengan sikap Penggugat di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 10 November 2011 di Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula baik, tetapi sejak tahun 2014 antara Penggugat dengan Tergugat mulai berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kurang memberi nafkah belanja kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga Peggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak tahun 2015;
- Bahwa Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat dengan alasan mencari pekerjaan, akan tetapi Tergugat tidak pernah pulang lagi bahkan Tergugat tidak mau diajak pulang dan tinggal bersama oleh Penggugat;

Hal. 10 dari 14 hal. Put. Nomor 0311/Pdt.G/2018/PA.Utj.



Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang mendalilkan sejak bulan April tahun 2013 Tergugat pamit kepada Penggugat ingin mencari pekerjaan di daerah tempat tinggal orang tua Tergugat namun Tergugat tidak pernah mau pulang lagi meskipun sudah dibujuk oleh Penggugat, akan tetapi kedua Saksi menerangkan mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat diwarnai perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak memenuhi salah satu alasan perceraian dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2014 dan para Saksi pernah melihat langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat bahkan sampai berpisah tempat tinggal sejak tahun 2015, sehingga berkesimpulan sudah cukup alasan bagi Hakim Majelis untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan aka hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian dapat disimpulkan fakta hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah (*azzawaj al-makshuroh*) dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali, oleh sebab itu Hakim Majelis berpendapat dengan kondisi yang demikian dipandang sudah sangat sulit bagi Penggugat dan Tergugat untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yang kekal, bahagia, sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana dituju Pasal 1 Undang

Hal. 11 dari 14 hal. Put. Nomor 0311/Pdt.G/2018/PA.Utj.



Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Republik Indonesia Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah diwarnai pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus, sehingga sudah cukup alasan bagi Hakim Majelis untuk mengabulkan gugatan Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Republik Indonesia Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Hakim Majelis berpendapat mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan kondisi tersebut di atas, justru akan mendatangkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahat yang akan dicapai, diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi Penggugat dan Tergugat, padahal menolak mafsadat lebih diprioritaskan dari pada menarik kemaslahatan sebagaimana disebutkan dalam kaidah fikih dalam Kitab *Al Asybah Wa An-Nazhoir* halaman 62, yang telah diambil alih sebagai pendapat Hakim Majelis:

حل اصلا بلج بلع مدقم دسافملا عدد

Artinya: Menolak kemudaratan (keburukan) lebih diutamakan dari pada meraih kemaslahatan (kebaikan);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Instruksi Presiden Republik Indonesia Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat *aquo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka Hakim Majelis berpendapat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat atas

Hal. 12 dari 14 hal. Put. Nomor 0311/Pdt.G/2018/PA.Utj.



Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf c Instruksi Presiden Republik Indonesia Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat, bunyi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat).
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp761.000,00 (tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam rapat permusyawaratan Hakim Majelis Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Zulhijah 1439 Hijriyah, oleh kami Yopie Azbandi Aziz, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Diana Evrina Nasution, S.Ag., S.H. dan Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.HI., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Emna, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 13 dari 14 hal. Put. Nomor 0311/Pdt.G/2018/PA.Utj.



**Diana Evrina Nasution, S.Ag., S.H.
Hakim Anggota,**

Yopie Azbandi Aziz, S.Ag. M.H.

Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti,

Emna, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	670.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	761.000,00

(tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 hal. Put. Nomor 0311/Pdt.G/2018/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)